



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sulaiman Sinaga, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Umur : 67 Tahun,
Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan :
Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan TB Simatupang
No. 37, Kelurahan Suka Dame, Kecamatan Siantar
Utara, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera
Utara (Keturunan Alm. Hasoloan Sinaga dan
Syopiah Br Saragih Alias Syopiah Br Sitio). Dalam
hal ini memberikan kuasa kepada Mangembang
Pandiangan, S.H.,M.H, Tanjaya Sidauruk, S.H,
Renhard M Sinaga, S.H dan Gokma Surya P
Pandiangan, S.H, Advokat atau Penasehat Hukum
dan Pengacara berkantor di Pematangsiantar,
Jalan Siantar Parapat Km. 5,5 Kota
Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 10 Desember 2024 selanjutnya
disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Priston Sidauruk, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Umur : 45 Tahun,
Pekerjaan : Wiraswasta, Beralamat di Jalan
Simarjarunjung (Hound Sky) Dusun 7, Desa
Pariksabungan, Kecamatan Dolok Pardamean,
Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sim



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 16 Januari 2024 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sim, telah mengajukan gugatan yang telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Alm. Hasoloan Sinaga meninggal tahun 1996 dengan isterinya Almh. Syopiah br. Saragih alias Syopiah br Sitio meninggal tahun 2023 dan masing masing dikebumikan di Tigaras, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa anak kandung dari Alm. Hasoloan Sinaga dengan isterinya Almh. Syopiah br. Saragih alias Syopiah br Sitio adalah sebagai berikut:
 - a. SULAIMAN SINAGA (Penggugat);
 - b. ALM. BURHAN SINAGA;
 - c. ALM. SAHAT SINAGA;
 - d. HARAPAN SINAGA;
 - e. ALM.AGUS SINAGA;
 - f. NURATI BR. SINAGA;
 - g. GAYA SINAGA;
 - h. SEPTHELINA BR. SINAGA;
3. Bahwa semasa hidupnya Alm. Hasoloan Sinaga dengan isterinya Almh. Syopiah br. Saragih alias Syopiah br Sitio ada memiliki sebidang tanah di Desa Pariksabungan, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 6130 m² berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1 tertanggal 31 Mei 1978;
4. Bahwa semula Sertipikat Hak Milik No. 1 tertanggal 31 Mei 1978 terdaftar atas nama Siti Melia br. Aruan dan selanjutnya tanah tersebut beralih kepada Syopiah br. Saragih alias Syopiah br Sitio berdasarkan Akta Jual Beli yang diperbuat oleh Jasarman Sinaga BA, Camat Dolok Pardamean selaku PPAT No. 06/Dolok Pardamean/1989 tanggal 7 Desember 1989;
5. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1 tertanggal 31 Mei 1978 telah beralih nama kepada Syopiah br. Saragih alias Syopiah br Sitio sesuai dengan Register No. 98/1990 tanggal 14 Pebruari 1990;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya Penggugat melakukan permohonan pinjaman kepada pihak Bank SBU Pematangsiantar dengan jaminan Sertipikat Hak Milik No. 1 tertanggal 31 Mei 1978 untuk modal usaha;
7. Bahwa didalam proses pinjam meminjam di Bank SBU Pematangsiantar, pihak Bank SBU Pematangsiantar telah melakukan survei atas tanah yang terdaftar didalam Sertipikat Hak Milik No. 1 tertanggal 31 Mei 1978 dan tidak ada yang keberatan;
8. Bahwa kira-kira tahun 2021, pihak Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pematangsiantar menyurati Penggugat untuk melakukan pelunasan atas hutang-hutang tersebut, maka Penggugat melakukan pelunasan pembayaran atas hutang-hutang tersebut dan Pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pematangsiantar menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 1 tertanggal 31 Mei 1978 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Dokumen Asli Barang Jaminan dan atau Harta Kekayaan Lain No. 01/WKN/02/NL.02.04/2022 tertanggal 28 Januari 2022;
9. Bahwa setelah Penggugat menerima pengembalian Sertipikat Hak Milik No. 1 tertanggal 31 Mei 1978 maka Penggugat hendak melakukan pengelolaan atas tanah tersebut, dan alangkah terkejutnya Penggugat atas tanah perkara telah dikuasai Tergugat dengan cara membuat bangunan semi permanent dan bangunan permanen;
10. Bahwa pihak Penggugat dan orang tua Penggugat tidak pernah melakukan penjualan tanah tersebut kepada pihak Tergugat dimana tanah tersebut dahulu masih dalam agunan di Bank SBU Pematangsiantar, sehingga atas penguasaan dari Tergugat membangun bangunan diatas tanah tersebut dan telah menimbulkan kerugian terhadap pihak Penggugat ataupun para ahli waris;
11. Bahwa tanah yang terdaftar didalam Sertipikat Hak Milik No. 1 tertanggal 31 Mei 1978 masih budel warisan yang merupakan milik Alm. Hasoloan Sinaga dengan isterinya Syopiah br. Saragih alias Syopiah br Sitio;
12. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2022 Penggugat mengajukan permohonan di lakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat di Kantor Camat

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun untuk didengar keterangannya dalam penguasaan Tergugat;

13. Bahwa pada saat pertemuan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan Camat Dolok Pardamean, pihak Tergugat tidak dapat menunjukkan alas hak penguasaan dari Tergugat, dan selanjutnya Penggugat memintak kepada Tergugat untu membongkar dan mengosongkan objek perkara secara sukarea, akan tetapi Tergugat tidak bersedia;
14. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Laporan Pengaduan di Kepolisian No. LP/B/902/XI/2022/SPKT/PolresSimalungun/Polda Sumatera Utara tanggal 24 Nopember 2022 atas nama pelapor : Sulaiman Sinaga;
15. Bahwa atas adanya Laporan Pengaduan di Kepolisian No. LP/B/902/XI/2022/SPKT/Polres Simalungun/Polda Sumatera Utara tanggal 24 Nopember 2022 atas nama pelapor : Sulaiman Sinaga terhadap Tergugat telah ditetapkan sebagai tersangka;
16. Bahwa atas adanya Laporan Pengaduan di Kepolisian No. LP/B/902/XI/2022/SPKT/Polres Simalungun/Polda Sumatera Utara tanggal 24 Nopember 2022 atas nama Pelapor : Sulaiman Sinaga terhadap Tergugat, maka dilakukan pengukuran atas tanah perkara dan ternyata tanah perkara bukanlah milik dari Tergugat;
17. Bahwa perbuatan Tergugat dengan cara menguasai tanah perkara tanpa seijin dari Penggugat atau ahli waris Alm. Hasoloan Sinaga dan Syopiah br. Saragih alias Syopiah br Sitio dengan cara membangun bangunan permanent dan semi permanent diatas tanah perkara, maka perbuatan Tergugat menguasai atas tanah perkara tanpa seijin dari Penggugat atau para ahli waris Alm. Hasoloan Sinaga dan Syopiah br. Saragih alias Syopiah br Sitio merupakan Perbuatan Melawan Hukum (**onrechtmatige daad**) yang merugikan Penggugat atau ahli waris Alm. Hasoloan Sinaga dan Syopiah br. Saragih alias Syopiah br Sitio, sehingga perbuatan tersebut dapat dituntut pengembalian tanah perkara melalui pengadilan;
18. Bahwa Penggugat dan saudara dari Penggugat merupakan ahli waris dari Alm Hasoloan Sinaga dan Syopiah br. Saragih alias Syopiah br Sitio sebagaimana diatur dalam **Pasal 833 ayat (1) jo. Pasal 832 ayat (1) KUHPerduta**;

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.

Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara membangun bangunan dan menanam tanaman diatas tanah terperkara harus disetujui atau diketahui seluruh ahli waris Alm. Hasoloan Sinaga dan Syopiah br. Saragih alias Syopiah br Sitio atas harta peninggalan Alm. Hasoloan Sinaga dan Syopiah br. Saragih alias Syopiah br Sitio atas sebidang tanah dengan luas 6130 m² (enam ribu seratus tiga puluh meter bujur sangkar) sebagaimana terdaftar didalam Sertipikat No. 1 tanggal 31 Mei 1978 yang terletak di Desa Parik Sabungan, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;

19. Bahwa adapun tanah milik Alm. Hasoloan Sinaga dengan isterinya Almh. Syopiah br. Saragih alias Syopiah br Sitio yang dikuasai dan diklaim Tergugat sebagai miliknya adalah seluas 6130 m² (enam ribu seratus tiga puluh meter bujur sangkar) sebagaimana terdaftar didalam Sertipikat No. 1 tanggal 31 Mei 1978 yang terletak di Desa Parik Sabungan, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan :
dahulu tanah kampung, jalan dan
sekarang dikuasai marga Sidauruk
dan jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan :
dahulu tanah kampung dan sekarang dikuasai marga Sidauruk;
- Sebelah Timur berbatas dengan :
dahulu tanah kampung dan sekarang dikuasai marga Sidauruk;
- Sebelah Barat berbatas dengan :
dahulu tanah kampung dan sekarang dikuasai marga Sidauruk;

dan selanjutnya disebut objek Terperkara;

20. Bahwa Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat untuk proses pengembalian hak hak milik Alm. Hasoloan Sinaga dan Syopiah br. Saragih alias Syopiah br Sitio atau keturunannya atas objek terpekara;
21. Bahwa tanah terperkara adalah sah milik dari Alm. Hasoloan Sinaga dan Syopiah br. Saragih alias Syopiah br Sitio atau para ahli waris/keturunannya, maka semua surat-surat hak kepemilikan yang timbul di atas tanah terperkara untuk dan atas nama Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat tanpa persetujuan dari Penggugat atau para ahli waris Alm. Hasoloan Sinaga dan Syopiah br. Saragih alias Syopiah br Sitio adalah batal demi hukum;
22. Bahwa objek terperkara adalah sah milik Hasoloan Sinaga dan Syopiah br. Saragih alias Syopiah br Sitio atau para ahli waris Alm. Hasoloan Sinaga dan Syopiah br. Saragih alias Syopiah br Sitio. Oleh karenanya dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Simalungun agar Tergugat maupun siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan objek terperkara dan selanjutnya secara hukum Tergugat menyerahkan dan mengosongkan dan selanjutnya objek terperkara diserahkan kepada Penggugat atau para ahli waris/keturunan Alm. Hasoloan Sinaga dan Syopiah br. Saragih alias Syopiah br Sitio dalam keadaan baik dan tanpa beban;
23. Bahwa Tergugat menguasai tanah milik Hasoloan Sinaga dan Syopiah br. Saragih alias Syopiah br Sitio atau para ahli waris Alm. Hasoloan Sinaga dan Syopiah br. Saragih alias Syopiah br Sitio tersebut pada saat gugatan ini diajukan, sehingga Penggugat mempunyai persangkaan bahwa

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat akan mengalihkan atau mengagunkan tanah terperkara kepada pihak lain pada saat gugatan ini menjalani proses peradilan, maka Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Simalungun meletakkan sita penjagaan (*conservatoir beslag*) atas tanah terperkara yang menjadi objek perkara dalam perkara ini;

24. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tidak berkenaan menyelesaikan dengan jalan perdamaian atas sengketa pengalihan tanpa hak atas tanah milik Penggugat, maka Penggugat telah mengeluarkan biaya sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk mengurus pemulihan hak Penggugat atau para ahli waris Alm. Hasoloan Sinaga dan Syopiah br. Saragih alias Syopiah br Sitio atas tanah terperkara tersebut;
25. Bahwa Penggugat terpaksa mengeluarkan biaya sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk mengurus pemulihan hak Hasoloan Sinaga dan Syopiah br. Saragih alias Syopiah br Sitio atas tanah milik Hasoloan Sinaga dan Syopiah br. Saragih alias Syopiah br Sitio atau para ahli waris Alm. Hasoloan Sinaga dan Syopiah br. Saragih alias Syopiah br Sitio tersebut akibat perbuatan Tergugat, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar secara tunai biaya ganti rugi kepada Penggugat sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
26. Bahwa agar tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat tidak menjadi hampa dikemudian hari apabila gugatan Penggugat dikabulkan Pengadilan, maka Penggugat memohon supaya Pengadilan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang akan ditunjuk Penggugat kemudian;
27. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat bukti yang sah dan tidak mungkin dapat dibantah oleh Tergugat, maka Putusan Pengadilan yang mengabulkan gugatan Penggugat dalam perkara ini patut dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan atau banding maupun kasasi;
28. Bahwa Penggugat mempunyai persangkaan yang kuat bahwa Tergugat tidak akan bersedia melaksanakan secara sukarela putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan Penggugat dalam perkara ini, sehingga

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat patut dihukum membayar kepada Penggugat secara dengan kontan dan sekaligus uang paksa (**dwang soom**) sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai memenuhi putusan dalam perkara ini secara sukarela terhitung sejak putusan yang berkekuatan hukum (**in kracht van gewijsde**) dalam perkara ini diberitahukan secara resmi kepada Tergugat;

29. Bahwa gugatan ini timbul sebagai akibat perbuatan Tergugat yang melawan hukum dengan cara menguasai tanah milik Alm. Hasoloan Sinaga dan Syopiah br. Saragih alias Syopiah br Sitio tanpa seijin Hasoloan Sinaga dan Syopiah br. Saragih alias Syopiah br Sitio atau para ahli waris Hasoloan Sinaga dan Syopiah br. Saragih alias Syopiah br Sitio, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;
30. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon agar sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Simalungun menetapkan satu hari persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini, serta memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam persidangan yang ditetapkan untuk perkara gugatan ini guna didengar keterangannya, dan selanjutnya memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menguasai tanah perkara milik Alm. Hasoloan Sinaga dan Syopiah br. Saragih alias Syopiah br Sitio seluas 6130 m² (enam ribu seratus tiga puluh meter bujur sangkar) sebagaimana terdaftar didalam Sertipikat No. 1 tanggal 31 Mei 1978 yang terletak di Desa Parik Sabungan, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;
3. Menyatakan:
 - a. SULAIMAN SINAGA (Penggugat);
 - b. ALM. BURHAN SINAGA;
 - c. ALM. SAHAT SINAGA;
 - d. HARAPAN SINAGA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. ALM. AGUS SINAGA;
- f. NURATI BR. SINAGA;
- g. GAYA SINAGA;
- h. SEPTHELINA BR. SINAGA

adalah sah menurut hukum ahli waris dari Alm. Hasoloan Sinaga dan Syopiah br. Saragih alias Syopiah br Sitio;

4. Menyatakan sebidang tanah perkara yang dikuasai dan diklaim Tergugat sebagai miliknya dengan luas 6130 m² (enam ribu seratus tiga puluh meter bujur sangkar) sebagaimana terdaftar didalam Sertipikat No. 1 tanggal 31 Mei 1978 yang terletak di Desa Parik Sabungan, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan :
dahulu tanah kampung, jalan dan sekarang dikuasai marga Sidauruk dan jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan :
dahulu tanah kampung dan sekarang dikuasai marga Sidauruk;
- Sebelah Timur berbatas dengan :
dahulu tanah kampung dan sekarang dikuasai marga Sidauruk;
- Sebelah Barat berbatas dengan :
dahulu tanah kampung dan sekarang dikuasai marga Sidauruk;

Adalah sah milik Alm. Hasoloan Sinaga dan Syopiah br. Saragih alias Syopiah br Sitio atau para ahli waris Alm. Hasoloan Sinaga dan Syopiah br. Saragih alias Syopiah br Sitio;

5. Menghukum Tergugat mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan objek perkara kepada Penggugat atau keturunan Alm. Hasoloan Sinaga dan Syopiah br. Saragih alias Syopiah br Sitio dalam keadaan baik dan tanpa dibebani sesuatu apapun;
6. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 1 tertanggal 31 Mei 1978 atas nama Syopiah br. Saragih alias Syopiah br Sitio berdasarkan Akta Jual Beli yang

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbuat oleh Jasarman Sinaga BA, Camat Dolok Pardamean Selaku PPAT No. 06/Dolok Pardamean/1989 tanggal 7 Desember 1989 adalah berkekuatan hukum;

7. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum semua surat-surat hak kepemilikan yang timbul di atas tanah perkara untuk dan atas nama Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat tanpa persetujuan dari Penggugat atau para ahli waris Alm. Hasoloan Sinaga dan Syopiah br. Saragih alias Syopiah br Sitio;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai biaya ganti rugi kepada Penggugat sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat;
9. Menyatakan sah demi hukum dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah perkara;
10. Menyatakan sah demi hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang akan ditunjuk Penggugat kemudian;
11. Menyatakan putusan Pengadilan yang mengabulkan gugatan Penggugat dalam perkara ini patut dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan atau banding maupun kasasi;
12. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat secara dengan kontan dan sekaligus uang paksa (***dwang soom***) sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai memenuhi putusan dalam perkara ini secara sukarela terhitung sejak putusan yang berkekuatan hukum (***in kracht van gewijsde***) dalam perkara ini diberitahukan secara resmi kepada Tergugat;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir kuasanya Mangembang Pandiangan, S.H.,M.H, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan maupun menunjuk wakilnya yang sah tanpa alasan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan (Surat Tercatat) pada tanggal 17 Januari 2024, Relas Panggilan pada tanggal 26 Januari 2024, untuk persidangan hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, Relas Panggilan Sidang melalui Koran Harian Realitas tertanggal 5 Februari 2024 untuk persidangan hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 dan Relas Panggilan Sidang melalui Koran Harian Realitas tertanggal 8 Maret 2024 untuk persidangan hari Kamis, tanggal 18 April 2024, yang disampaikan oleh Fariani Saragih, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat yang Melawan Hukum dimana Tergugat telah menguasai tanah terperkara milik Alm. Hasoloan Sinaga dan Syopiah br. Saragih alias Syopiah br Sitio yang terletak di Desa Parik Sabungan, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan : dahulu tanah kampung, jalan dan sekarang dikuasai marga Sidauruk dan jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan : dahulu tanah kampung dan sekarang dikuasai marga Sidauruk;
- Sebelah Timur berbatas dengan : dahulu tanah kampung dan sekarang dikuasai marga Sidauruk;
- Sebelah Barat berbatas dengan : dahulu tanah kampung dan sekarang dikuasai marga Sidauruk seluas 6130 m² (enam ribu seratus tiga puluh meter bujur sangkar) sebagaimana terdaftar

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Sertipikat No. 1 tanggal 31
Mei 1978:

Selain itu Penggugat mendalilkan bersama dengan Alm. Burhan Sinaga, Alm. Sahat Sinaga, Harapan Sinaga, Alm. Agus Sinaga, Nurati Br. Sinaga, Gaya Sinaga, Septelina Br. Sinaga merupakan ahli waris dari Alm. Hasoloan Sinaga dan Syopiah br. Saragih alias Syopiah br Sitio;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg yang berbunyi : apabila pada hari yang telah ditentukan, Tergugat tidak hadir dan ia tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan dilakukan secara *verstek*, untuk dapat dikabulkannya gugatan tersebut harus tetap didukung dengan bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu Robinson Turnip, Muhammad Aganta dan Vina Imelda Br Silaen (uraian bukti surat dan keterangan saksi-saksi selengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang);

Menimbang, bahwa pada hakekatnya yang dapat diajukan sebagai bukti surat sebagai pembuktian dalam teori dan praktek hukum acara perdata disyaratkan bukti surat tersebut haruslah diberi meterai cukup dan dapat ditunjukkan atau diperlihatkan aslinya dipersidangan untuk menilai kekuatan bukti tersebut, namun dalam hal bukti surat yang tidak ada aslinya sepanjang memiliki relevansi dan dapat dikuatkan atau didukung dengan alat bukti lain

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka bukti surat tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian namun kekuatan pembuktiannya tergantung kepada penilaian Hakim. Sehingga konsekuensi bukti surat tanpa asli dan tanpa dukungan alat bukti lain haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan Penggugat, pokok sengketa yang diselesaikan permasalahannya adalah:

1. Apakah tanah perkara adalah sah milik Alm. Hasoloan Sinaga dan Syopiah br. Saragih alias Syopiah br Sitio atau para ahli waris Alm. Hasoloan Sinaga dan Syopiah br. Saragih alias Syopiah br Sitio;
2. Apakah perbuatan Tergugat yang menguasai tanah perkara yang terletak di Desa Parik Sabungan, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara (Sertifikat Hak Milik No.1 Tanggal 31 Mei 1978) adalah perbuatan melawan hukum sebab menurut Penggugat, tanah perkara tersebut merupakan milik Alm. Hasoloan Sinaga dan Syopiah br. Saragih alias Syopiah br Sitio;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Penggugat sehubungan dengan dalil maupun permasalahan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti P-1 dimana dari bukti tersebut diperoleh fakta kalau Sertipikat Hak Milik No. 1 tertanggal 31 Mei 1978 tersebut pernah dijadikan sebagai jaminan di bank. Adapun bukti P-1 tersebut bila disandingkan dengan bukti P-2 berupa Berita Acara Serah Terima Dokumen Asli Barang Jaminan Dan/Atau Harta Kekayaan Lain Nomor : 01/WKN.02/KNL.02.04/2022 serta bukti P-3 yang merupakan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sulaiman Sinaga (Penggugat) membuktikan Sertipikat Hak Milik No. 1 tersebut sudah dikembalikan dan diterima oleh Sulaiman Sinaga (l.c Penggugat) serta bukti P-4 yang merupakan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas Nomor : SPPNL-01/PUPNC.02.02/2022 membuktikan kalau pinjaman Penggugat telah lunas dibayarkan;

Menimbang, bahwa keadaan di atas ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi Robinson Turnip dan Muhammad Aganta di muka persidangan yang menerangkan kalau tanah perkara pernah digunakan menjadi jaminan ke bank untuk menambah modal usaha pengembangan CV. Laut Tawar milik orangtua Penggugat dan sudah lunas dibayar oleh Penggugat

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sertifikat tanah terperkara dikembalikan ke Penggugat. Keadaan di atas dipertegas oleh saksi Penggugat lainnya yakni Vina Imelda Br Silaen yang tidak lain merupakan pegawai kantor lelang cabang Pematangsiantar menerangkan kalau Sertipikat Hak Milik No. 1 menjadi agunan di Bank SBU Pematang Siantar dan sudah lunas dibayar sehingga sertipikat tersebut dikembalikan kepada Sulaiman Sinaga (Penggugat);

Menimbang, bahwa terkait fakta lainnya, saksi Robinson Turnip juga menerangkan kalau tanah sengketa merupakan milik dari Alm. Hasoloan Sinaga dan Almh. Syopiah br Saragih Sitio dan saksi mengetahui hal tersebut karena dimana saksi melihat tanah sengketa dikerjakan sendiri oleh Alm. Hasoloan Sinaga dan Almh. Syopiah br Saragih Sitio semasa hidupnya dan saat itu saksi juga pernah bekerja dengan orang tua Penggugat sebagai pengawas lapangan dalam armada angkutan umum merek CV. Laut Tawar milik orang tua Penggugat;

Meimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat lainnya yakni bukti P-5 yang merupakan surat penentuan letak bidang tanah sesuai SHM Nomor : B/709/V/2023/Reskrim tertanggal 15 Mei 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Simalungun serta bukti P-10 berupa surat perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) Nomor : B/683/XI/2023/Reskrim tertanggal 9 November 2023, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak dapat menentukan kepemilikan seseorang atas tanah perkara sebab bila bukti tersebut diajukan maka akan lebih menentukan tentang adanya peristiwa pidana dimana di dalam perkara pidana pembuktian bertujuan untuk mencari kebenaran materil atau peristiwanya harus terbukti, dengan demikian terhadap P-5 dan P-10 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 yang merupakan surat pernyataan ahli waris tanggal 15 November 2021 diperoleh fakta dimana Sofia Sitio (istri Alm. Hasoloan Sinaga), Sulaiman Sinaga (Penggugat), Burhan Sinaga, Sahat Sinaga, Harapan Sinaga, Ir. Gaya Sinaga, Nurati Sinaga dan Septelina Sinaga adalah ahli waris dari Alm. Hasoloan Sinaga, sedangkan bukti P-7 dan P-9 menerangkan Sofia Sitio yang tidak lain merupakan istri dari Alm. Hasoloan Sinaga) telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1208-KM-20092023-0022 dan Surat Kematian Nomor :

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

472.12/109/2001/TRS/2024 tanggal 30 April 2024 yang dikeluarkan Pangulu Tigras;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari bukti P-6, P-7 dan P-9 membuktikan kalau Penggugat bersama dengan Alm. Burhan Sinaga, Alm Sahat Sinaga, Harapan Sinaga, Alm Agus Sinaga, Nurati Br Sinaga, Gaya Sinaga dan Septelina Br Sinaga merupakan ahli waris dari Alm. Hasoloan Sinaga dan Almh. Syopiah br. Saragih alias Syopiah br Sitio;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kalau Sertipikat Hak Milik No. 1 adalah milik Alm. Hasoloan Sinaga dan Syopiah br. Saragih alias Syopiah br Sitio dan para ahli waris Alm. Hasoloan Sinaga dan Syopiah br. Saragih alias Syopiah br Sitio;

Menimbang, bahwa untuk menambah terangnyanya perkara a quo maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa pada tanggal 15 Mei 2024 dan dari hasil Pemeriksaan Setempat bahwa objek sengketa berada di Desa Parik Sabungan, Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara dan saat ini ditempati dan dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya kini dipertimbangkan pokok permasalahan berikutnya dalam perkara ini yakni apakah Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah: *"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut Yurisprudensi tetap adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria:

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau;
3. Melanggar kaedah tata susila, atau;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata “atau” dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu perlulah diperhatikan, bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum, masih diperlukan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan Penggugat terancam;
- b. Bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar (*Schutznormtheorie*);
- c. Bahwa tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum yang dalam hal ini melanggar hak subjektif orang lain haruslah diartikan, manakala perbuatan tersebut telah melanggar hak subjektif seseorang, yaitu suatu kewenangan khusus seseorang yang diakui hukum, yang diberikan kepadanya demi kepentingannya termasuk hak-hak kebendaan, *in casu* mengenai kepemilikan dan penguasaan atas obyek sengketa dimaksud, yang melekat pada diri Penggugat, selaku pihak yang mempunyai kedudukan hukum dan kapasitas hukum serta berhak bertindak dalam melakukan tuntutan/upaya hukum di atas obyek sengketa apabila obyek sengketa tersebut dikuasai oleh orang lain tanpa hak serta mengakibatkan kerugian;

Menimbang, bahwa mengambil alih pertimbangan pokok sengketa gugatan diatas berdasarkan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ternyata telah didapat fakta bahwa terbukti obyek sengketa merupakan hak milik dari pada Penggugat, sehingga penguasaan Tergugat atas obyek sengketa yang ternyata bukan haknya secara yuridis ialah tanpa

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar/alas hak yang sah menurut hukum. Sehingga relevan perbuatan Tergugat tersebut jelas menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa merupakan bentuk dari kesalahan itu sendiri yang bertentangan dengan kewajibannya sendiri dan melanggar hak subjektif Penggugat serta melanggar kaedah tata susila juga bertentangan dengan asas kepatutan dan nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebutlah Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Tergugat diatas yang menguasai objek sengketa secara fisik dan melakukan kegiatan penguasaan diatas objek sengketa secara tanpa hak dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya tentang adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitem/Tuntutan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitem angka 1 yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya. Oleh karena petitem ini berkaitan dengan petitem-petitem selanjutnya, maka akan dipertimbangkan pada bagian akhir pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitem angka 2, oleh karena telah dapat dibuktikan bahwa Tergugat telah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana pertimbangan diatas, maka terhadap petitem ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitem angka 3 karena dapat dibuktikan kalau Sofia Sitio (istri Alm. Hasoloan Sinaga), Sulaiman Sinaga (Penggugat), Burhan Sinaga, Sahat Sinaga, Harapan Sinaga, Ir. Gaya Sinaga, Nurati Sinaga dan Septelina Sinaga adalah ahli waris dari Alm. Hasoloan Sinaga maka petitem ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitem angka 4 dan angka 6, oleh karena telah dapat dibuktikan bahwa objek sengketa merupakan milik orangtua Penggugat yakni Alm. Hasoloan Sinaga dan Almh. Syopiah br. Saragih alias

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syopiah br Sitio berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1 tertanggal 31 Mei 1978 atas nama Syopiah br. Saragih alias Syopiah br Sitio, maka terhadap petitum ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5, oleh karena Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa dimana Tergugat terbukti menguasai tanah perkara maka terhadap Tergugat diperintahkan untuk mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan objek perkara kepada Penggugat atau keturunan Alm. Hasoloan Sinaga dan Syopiah br. Saragih alias Syopiah br Sitio dalam keadaan baik dan tanpa dibebani sesuatu apapun sebagaimana petitum angka 5;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7, karena objek sengketa (tanah perkara) adalah sah milik Penggugat dan para ahli waris Alm. Hasoloan Sinaga dan Syopiah br. Saragih alias Syopiah br Sitio maka patut apabila terdapat surat-surat hak kepemilikan yang timbul di atas tanah perkara untuk dan atas nama Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat tanpa persetujuan dari Penggugat atau para ahli waris Alm. Hasoloan Sinaga dan Syopiah br. Saragih alias Syopiah br Sitio dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, dengan demikian petitum angka 7 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8, oleh Penggugat tidak menyebutkan secara jelas atau setidaknya membuktikan akan kerugian yang diderita Penggugat, maka terhadap petitum angka 8 tersebut dipandang tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 9 dan angka 10 tentang sita jaminan dalam perkara ini, oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ada bukti/kekuatiran bahwa Tergugat akan mengalihkan objek sengketa dan terhadap objek sengketa tidak pernah dilakukan sita jaminan, maka tuntutan ini tidak beralasan dan haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan petitum angka 11 yang menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Perlawanan atau Banding maupun Kasasi, Majelis Hakim berpendapat setelah mencermati gugatan dan alat bukti yang diajukan serta seluruh rangkaian persidangan Majelis Hakim berpendapat tuntutan ini tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang mengatur tuntutan tersebut sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, maka tuntutan ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 12, menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat secara dengan kontan dan sekaligus uang paksa (*dwangsoom*) sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai memenuhi putusan pengadilan dalam perkara ini secara sukarela terhitung sejak putusan yang berkekuatan hukum (*in kracht van gewijsde*), Majelis Hakim berpendapat, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 Februari 1973 No. 791K/Sip/1972 dan Pasal 606 a Rv, uang paksa dimaksud dipandang dapat menjadi *trigger* agar pihak yang kalah tidak menunda-nunda melaksanakan putusan, maka tuntutan ini beralasan hukum untuk dikabulkan namun dengan perbaikan nilai uang paksa menjadi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari apabila Tergugat lalai memenuhi putusan dalam perkara ini secara sukarela terhitung sejak putusan yang berkekuatan hukum (*in kracht van gewijsde*) dalam perkara ini diberitahukan secara resmi kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum membayar biaya perkara yang ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara khusus/tersendiri yang tidak relevan dengan pertimbangan materi pokok perkara dipandang telah turut dipertimbangkan dalam seluruh pertimbangan diatas;

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg, Yurisprudensi MARI dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menguasai tanah perkara milik Alm. Hasoloan Sinaga dan Syopiah br. Saragih alias Syopiah br Sitio seluas 6130 m² (enam ribu seratus tiga puluh meter bujur sangkar) sebagaimana terdaftar didalam Sertipikat No. 1 tanggal 31 Mei 1978 yang terletak di Desa Parik Sabungan, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;
4. Menyatakan:
 - a. SULAIMAN SINAGA (Penggugat);
 - b. ALM. BURHAN SINAGA;
 - c. ALM. SAHAT SINAGA;
 - d. HARAPAN SINAGA;
 - e. ALM. AGUS SINAGA;
 - f. NURATI BR. SINAGA;
 - g. GAYA SINAGA;
 - h. SEPTIELINA BR. SINAGAadalah sah menurut hukum ahli waris dari Alm. Hasoloan Sinaga dan Syopiah br. Saragih alias Syopiah br Sitio;
5. Menyatakan sebidang tanah perkara yang dikuasai dan diklaim Tergugat sebagai miliknya dengan luas 6130 m² (enam ribu seratus tiga puluh meter bujur sangkar) sebagaimana terdaftar didalam Sertipikat No. 1 tanggal 31 Mei 1978 yang terletak di Desa Parik Sabungan, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan : dahulu tanah kampung, jalan dan sekarang dikuasai marga Sidauruk dan jalan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : dahulu tanah kampung dan sekarang dikuasai marga Sidauruk;

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan : dahulu tanah kampung dan sekarang dikuasai marga Sidauruk;
- Sebelah Barat berbatas dengan : dahulu tanah kampung dan sekarang dikuasai marga Sidauruk;

Adalah sah milik Alm. Hasoloan Sinaga dan Syopiah br. Saragih alias Syopiah br Sitio atau para ahli waris Alm. Hasoloan Sinaga dan Syopiah br. Saragih alias Syopiah br Sitio;

6. Menghukum Tergugat mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan objek perkara kepada Penggugat atau keturunan Alm. Hasoloan Sinaga dan Syopiah br. Saragih alias Syopiah br Sitio dalam keadaan baik dan tanpa dibebani sesuatu apapun;
7. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 1 tertanggal 31 Mei 1978 atas nama Syopiah br. Saragih alias Syopiah br Sitio berdasarkan Akta Jual Beli yang diperbuat oleh Jasarman Sinaga BA, Camat Dolok Pardamean Selaku PPAT No. 06/Dolok Pardamean/1989 tanggal 7 Desember 1989 adalah berkekuatan hukum;
8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum semua surat-surat hak kepemilikan yang timbul di atas tanah perkara untuk dan atas nama Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat tanpa persetujuan dari Penggugat atau para ahli waris Alm. Hasoloan Sinaga dan Syopiah br. Saragih alias Syopiah br Sitio;
9. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat secara dengan kontan dan sekaligus uang paksa (***dwang soom***) sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai memenuhi putusan dalam perkara ini secara sukarela terhitung sejak putusan yang berkekuatan hukum (***in kracht van gewijsde***) dalam perkara ini diberitahukan secara resmi kepada Tergugat;
10. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp2.946.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, oleh kami, Erika Sari Emsah Ginting, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Anggreana

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elisabeth Roria Sormin, S.H.,M.H dan Widi Astuti, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sim, tanggal 16 Januari 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Apollo Manurung, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggreana E. R. Sormin, S.H.,M.H.

Erika Sari Emsah Ginting, S.H.,M.H.

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Apollo Manurung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Panggilan Sidang	Rp1.089.500,00.
2. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00.
3. PNBP Panggilan Sidang	Rp 20.000,00.
4. Pemeriksaan Setempat.....	Rp1.560.000,00.
5. Pemberitahuan PS.....	Rp 16.500,00.
6. PNBP PS.....	Rp 10.000,00.
7. Honor Pangulu.....	Rp 100.000,00.
8. ATK	Rp 100.000,00.
9. Materai	Rp 10.000,00.
10. Redaksi	Rp 10.000,00.
Jumlah	Rp 2.946.000,00.

(Dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);